BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip mendasar dalam negara hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu tanpa pengecualian, mencakup hak atas martabat, rasa aman, perlindungan dari perlakuan yang merendahkan, serta hak atas privasi. Dalam konsepsi negara hukum, negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum semata, tetapi juga sebagai pelindung dan penjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, negara melalui seluruh perangkat hukum dan kelembagaan yang dimilikinya, berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut, termasuk terhadap individu yang berada dalam kondisi rentan.

Salah satu kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia adalah korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual. Kerentanan ini timbul karena korban tidak hanya harus berhadapan dengan pelaku tindak pidana, tetapi juga dibebani oleh proses hukum serta tekanan sosial yang kerap kali tidak memihak mereka. Dalam banyak situasi, korban justru ditempatkan pada posisi yang termarginalkan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Keadaan tersebut menegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan persoalan yang sangat penting dalam perpektif hak asasi manusia dan menuntut perhatian serta tanggung jawab dari negara.

Kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena menyerang integritas fisik, kebebasan pribadi, dan

martabat korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Tindak pidana kekerasan seksual termasuk salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak multidimensi terhadap korban. Kekerasan seksual ini tidak hanya menimbulkan cedera fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis, emosional dan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban mengalami trauma berat yang mengakibatkan hilangnya rasa aman dan menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Trauma tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kecemasan yang berlebihan, depresi, gangguan tidur, rasa takut untuk berada di tempat umum, hingga gangguan stres pasca trauma. Selain itu, korban juga sering mengalami kesulitan untuk kembali menjalani aktivitas sosial karena adanya stigma, diskriminasi maupun pengucilan. Tidak jarang korban justru disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, baik melalui komentar negatif di lingkungan sosial maupun melalui pemberitaan media yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan yang efektif dari negara, termasuk perlindungan atas identitas, privasi, dan martabatnya. Perlindungan tersebut tidak hanya dibutuhkan pada saat tindak pidana terjadi, tetapi juga harus diberikan sepanjang proses penegakan hukum. Pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Korban masih sering menghadapi perlakuan yang kurang peka terhadap kondisi psikologis dan sosialnya, baik pada tahap pemeriksaan maupun pada tahapan lanjutan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak

korban dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam memastikan agar korban tidak mengalami penderitaan berulang.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam sistem peradilan pidana adalah kemungkinan korban mengalami penderitaan berulang atau sering disebut reviktimisasi. Reviktimisasi merupakan kondisi ketika korban kejahatan mengalami penderitaan ulang yang muncul bukan karena kejahatan itu sendiri, melainkan akibat mekanisme penanganan hukum yang semestinya memberikan perlindungan.[1] Reviktimisasi ini tidak hanya bersumber dari tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga dapat muncul sebagai dampak dari proses penegakan perkara yang kurang memperhatikan kepentingan dan kondisi korban. Salah satu tahapan dalam proses peradilan yang kerap kali menempatkan korban kembali pada posisi rentan terhadap beban penderitaan tambahan adalah publikasi putusan pengadilan.

Publikasi putusan pengadilan adalah wujud pelaksanaan asas keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengenai Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Agar penyelenggaraan layanan informasi dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan perkembangan kebutuhan serta struktur organisasi pengadilan, maka diperlukan pembaharuan regulasi. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di

[1] *Christella dan Rasji*, Reviktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Pada Kasus Eksploitasi Seksual Anak: Suatu Tinjauan Viktimologi, https://www.researchgate.net/publication/398649286_Reviktimisasi_dalam_Proses_Peradilan_Pidana_Anak_pada_Kasus_Eksploitasi_Seksual_Anak_Suatu_Tinjauan_Viktimologi diakses 28 Januari 2026.

Pengadilan, yang menggantikan ketentuan sebelumnya guna memberikan pedoman yang lebih jelas, terarah dan relevan.

Implementasi dari kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut, Mahkamah Agung mengembangkan Direktori Putusan Mahkamah Agung secara elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat melalui portal resmi www.mahkamahagung.go.id. Direktori Putusan ini bertujuan untuk menyediakan informasi hukum yang lengkap, cepat, mudah, dan terjangkau bagi publik. Keterbukaan informasi tersebut, pada pelaksanaannya tetap harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak atas privasi dan martabat pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, terutama korban kekerasan seksual.

Selain mengatur keterbukaan informasi, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan juga memuat ketentuan mengenai pengaburan informasi. Pengadilan diwajibkan mengaburkan informasi tertentu yang terkait dengan privasi para pihak dalam suatu perkara, untuk melindungi kepentingan dan martabat mereka. Adapun jenis informasi yang harus dikaburkan menurut Keputusan Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mencakup identitas saksi korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, perkara yang identitas saksi maupun korbannya harus dilindungi sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup.

Dalam publikasi putusan pengadilan, masih ditemukan putusan yang belum memberikan perlindungan memadai terhadap identitas korban. Putusan yang dapat diakses publik melalui situs resmi lembaga peradilan kerap masih memuat inisial yang mudah ditelusuri, hubungan keluarga dengan pelaku, lokasi kejadian, serta uraian kronologi peristiwa yang sangat rinci. Informasi tersebut pada dasarnya ditujukan untuk transparansi hukum, secara nyata hal tersebut dapat memudahkan masyarakat mengidentifikasi

korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa publikasi putusan belum sepenuhnya bersifat netral, melainkan berpotensi menyebabkan kembali pengalaman traumatis korban ke ranah publik, serta menjadi celah terjadinya reviktimisasi.

Reviktimisasi dalam konteks ini terjadi ketika korban kembali mengalami penderitaan sebagai akibat dari terbukanya akses publik terhadap identitas, pengalaman pribadi, dan kronologi peristiwa kekerasan yang dialaminya melalui putusan pengadilan. Hal ini menciptakan situasi di mana korban dipaksa untuk mengingat dan menghadapi kembali pengalaman traumatisnya, meskipun secara formal kasusnya telah diputus dan pelaku telah dijatuhi sanksi hukum.

Dampak dari reviktimisasi semacam ini bersifat multidimensional. Secara psikologis, korban berisiko mengalami trauma yang berulang, kecemasan, stres, hingga rasa malu yang mendalam. Secara sosial, korban dapat menghadapi tekanan berupa stigma dari lingkungan sekitar, perundungan, pengucilan, atau bahkan diskriminasi dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, kondisi tersebut juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak privasi korban. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak berhenti pada saat tindakan kriminal terjadi atau proses peradilan selesai, tetapi justru dapat berlanjut akibat informasi tentang kasusnya dipublikasikan. Bahkan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, korban masih harus menanggung dampak sosial dari publikasi tersebut, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan korban secara menyeluruh.

Dampak publikasi putusan tidak hanya dirasakan secara personal oleh korban, tetapi juga menimbulkan dampak secara keseluruhan. Korban maupun masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dan menjadi enggan melaporkan tindak kekerasan seksual. Kekhawatiran akan terbukanya identitas serta tersebarnya pengalaman pribadi ke ruang publik menjadi penghalang bagi korban dalam menempuh upaya keadilan. Oleh karena itu, publikasi putusan pengadilan yang tidak

sensitif terhadap kepentingan korban justru bertentangan dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud melakukan kajian lebih mendalam mengenai **"REVIKTIMISASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN HAK KORBAN".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana perlindungan hak korban kekerasan seksual terhadap publikasi putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan hak korban kekerasan seksual terhadap publikasi putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai perlindungan hak korban dalam publikasi putusan pengadilan serta potensi reviktimisasi yang dapat timbul akibat publikasi putusan tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih berperspektif pada korban dengan memperhatikan hak privasi, martabat, dan pemulihan korban.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hak korban kekerasan seksual, publikasi putusan pengadilan, serta reviktimisasi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Mahkamah Agung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan dan mekanisme publikasi putusan pengadilan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak korban kekerasan seksual, guna memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap korban dan meminimalisir potensi reviktimisasi yang dapat timbul akibat publikasi putusan pengadilan tersebut.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai urgensi perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan. Melalui adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan publikasi putusan, termasuk memberikan kritik dan malaporkan apabila terdapat publikasi putusan yang berpotensi melanggar hak korban serta menimbulkan reviktimisasi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **"Reviktimisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Publikasi Putusan Pengadilan Ditinjau dari Perlindungan Hak Korban"** merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Untuk pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dari penulisan hukum penulis:

1. Indriastuti Yustiningsih, NPM 16912021, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020 dengan judul "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia".

a. Rumusan masalah

1) Mengapa masih terjadi reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Sistem Peradilan Pidana?
2) Bagaimana upaya pencegahan reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

b. Hasil penelitian

1) Reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap anak korban kekerasan seksual masih terjadi karena proses peradilan pidana bagi anak korban masih mengacu pada KUHAP, ketentuan pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak harus melalui tahapan penyidikan dan persidangan. Proses ini memaksa anak mengulang kembali pengalaman traumatis, yang dapat menimbulkan penderitaan psikis berulang dan trauma.
2) Untuk mencegah hal ini, perlindungan hukum terhadap anak korban perlu diperkuat melalui perubahan hukum acara pidana, terutama terkait cara pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memungkinkan pemeriksaan anak direkam secara elektronik sejak awal proses peradilan, sehingga hasil rekaman dapat digunakan sebagai alat bukti sah. Anak yang berusia 15 tahun ke atas tetap disumpah, sedangkan anak di bawah 15 tahun keterangan tanpa sumpah tetap sah, mengadopsi prinsip dari Children Act 1989, sehingga anak dapat terlindungi dari stres dan trauma akibat proses peradilan.

c. Perbedaan

Penelitian yang ditulis oleh Indriastuti Yustiningsih membahas mengenai reviktimisasi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana secara umum dengan fokus pada faktor penyebab dan upaya pencegahannya di seluruh tahapan proses peradilan

pidana. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan, dengan menitikberatkan pada perlindungan identitas korban serta analisis terhadap potensi reviktimisasi yang dapat timbul akibat publikasi putusan pengadilan.

2. Putri Azzahra, NIM 19410313, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Situs Mahkamah Agung"
   a. Rumusan masalah
      1) Bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung?
      2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung?
   b. Hasil penelitian
      1) Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan terutama terkait kerahasiaan identitas yang terpublikasi di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung diatur melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang kemudian diubah menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan ini belum sepenuhnya efektif karena belum ada mekanisme pengawasan yang jelas terhadap petugas yang berwenang mengaburkan informasi, belum diatur prosedur permohonan koreksi atau penghapusan informasi yang telah dipublikasikan tanpa pengaburan, serta belum ada ketentuan mengenai upaya hukum bagi pihak yang ingin meminta pertanggungjawaban atas publikasi data pribadi, baik akibat kelalaian maupun

kesengajaan. Kekurangan ini menyebabkan masih banyak putusan pengadilan yang memuat identitas korban tanpa pengaburan sehingga perlindungan hukum bagi korban belum maksimal.

2) Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pengungkapan identitas korban antara lain PPID Pelaksana, Petugas Pelayanan Informasi, PPID, dan Atasan PPID. PPID Pelaksana memiliki tugas utama mengaburkan informasi yang dikecualikan sebelum dipublikasikan, sementara tugas lain maupun atasan dapat bertanggung jawab jika mengetahui atau membiarkan pelanggaran tersebut terjadi. Akibat kelalaian atau kesengajaan ini, identitas korban menjadi publik dan dapat menimbulkan trauma karena data pribadinya mudah diakses banyak orang.

c. Perbedaan:

Penelitian yang ditulis oleh Putri Azzahra berfokus pada perlindungan data pribadi saksi korban tindak pidana kesusilaan serta pertanggungjawaban pidana aparat PPID atas pengungkapan identitas korban akibat kelalaian atau kesengajaannya. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan, dengan menitikberatkan pada perlindungan identitas korban serta analisis terhadap potensi reviktimisasi yang dapat timbul akibat publikasi putusan pengadilan.

3. Septya Hasna Rahmasari, NPM 19410245, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2024 dengan judul "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak".

a. Rumusan masalah

1) Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam publikasi identitas oleh pihak lain?
2) Apakah ketentuan-ketentuan perlindungan atas publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual sudah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

b. Hasil penelitian

1) Perlindungan hukum terhadap publikasi data pribadi anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain UU ITE, UU PDP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Ramah Anak. Terdapat kelemahan, terutama kontradiksi antara UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak bila pelaku juga anak, sehingga penerapan perlindungan seringkali terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan kesepahaman antara instansi terkait serta aparat penegak hukum untuk menjaga kerahasiaan data anak.
2) Ketentuan yang ada sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mencakup hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Dalam praktiknya, penerapan aturan masih terkendala oleh pemahaman aparat, keterbatasan teknologi, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga identitas anak.

c. Perbedaan

Penelitian yang ditulis oleh Septya Hasna Rahmasari berfokus pada pengaturan perlindungan data pribadi anak sebagai korban kekerasan seksual, khususnya terkait publikasi identitas oleh pihak lain dan pemenuhannya terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan,

dengan menitikberatkan pada perlindungan identitas korban serta analisis terhadap potensi reviktimisasi yang dapat timbul akibat publikasi putusan pengadilan.

F. Batasan Konsep

1. Reviktimisasi

   Reviktimisasi merupakan kondisi ketika korban kejahatan mengalami penderitaan ulang yang muncul bukan karena kejahatan itu sendiri, melainkan akibat mekanisme penanganan hukum yang semestinya memberikan perlindungan. [2]

2. Korban Kekerasan Seksual

   Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual". Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagai mana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

3. Putusan Pengadilan

   Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan".

---

[2] Christella dan Rasji, *Loc. Cit.*

4. Publikasi Putusan Pengadilan

   Publikasi putusan pengadilan adalah penyebarluasan atau penyediaan akses terhadap putusan pengadilan kepada masyarakat melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas peradilan.

5. Perlindungan Hak Korban

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa "Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban".

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lainnya.[3] Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Analisis dilakukan terhadap pengaturan publikasi putusan pengadilan terkait perlindungan identitas korban serta potensi reviktimisasi yang dapat timbul akibat publikasi putusan pengadilan.

---

[3] *Balqish Az-Zahra S*, Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, hlm. 1 https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/ diakses 31 Januari 2026.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,[4] antara lain:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

[4] Kriswanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, PT Nas Media Indonesia, Makassar, hlm. 44.

11) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
12) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,[5] antara lain:

1) Buku
2) Jurnal
3) Hasil penelitian
4) Artikel
5) *Website*

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut seperti putusan pengadilan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, kebijakan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan reviktimisasi korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan. Melalui studi kepustakaan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi, khususnya terkait perlindungan identitas korban dalam publikasi putusan pengadilan.

[5] *Ibid.*

4. Analisis Data

   Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Analisis dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, kebijakan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait reviktimisasi korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan. Penelaahan dilakukan untuk menganalisis perlindungan hak korban kekerasan seksual dalam publikasi putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi, khususnya terkait perlindungan identitas korban dalam publikasi putusan pengadilan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana pengaturan publikasi putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak korban khususnya terhadap identitas korban.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok dari penulisan skripsi. Pada bab ini penulis akan menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan rumusan masalah dan bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bagian. Sub bagian pertama menjelaskan mengenai reviktimisasi dan perlindungan hak korban kekerasan seksual, yang meliputi pengertian dan ruang lingkup kekerasan seksual, pengertian dan ruang lingkup reviktimisasi, serta perlindungan hak korban kekerasan seksual. Sub bagian kedua menjelaskan mengenai publikasi putusan pengadilan, yang meliputi dasar

hukum publikasi putusan pengadilan, potensi reviktimisasi dalam publikasi putusan pengadilan, serta praktik publikasi putusan pengadilan. Sub bagian ketiga menjelaskan mengenai perlindungan hak korban kekerasan seksual terhadap publikasi putusan pengadilan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi.

3. **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.